

PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat :Kompleks Kantor Bupati Dan Dinas Otonom Waisai

Nomor: 430 / 57 / 2023

Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat berdasarkan ketentuan Pemerintah dan pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Undang - undangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang - undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437 sebagaimanabeberapa kali diubah terakhir dengan Undang - UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang -UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

3. Undang - UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Raja AmpatNomor 6 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 72, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 68);

Maka dikeluarkan Izin Operasional Satuan pendidikan sebagaimana tercantum dibawah ini :

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KET
1.	SMP NEGERI 23 RAJA AMPAT	NURFARIDA ISNAENI, S Pd	Kampung Asukweri, Distrik Waigeo Utara	Jan.

Untuk menyelenggarakan proses Pendidikan Formal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Izin Operasional dikeluarkan dengan masa berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang setelah pengusulan perpanjangan waktu.

Demikian Izin Operasional pendirian sekolah ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

DINAS PE

Dikeluarkan

: Waisai

: 02 Maret 2023 Pada Tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABHRATEN RAJA AMPAT

> DAN KEBUDAYAAN JUARIAH SAHEUDIN, SE.MM

MP.19641012 198702 2 003